

“No Viral no Justice” dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam

Hijrayanti Sari¹, Muhammad Anshar²

¹²Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Alamat email: hijrahmuin@gmail.com¹, anshar.akil@uin-alauddin.ac.id²

Diserahkan tanggal 04 Maret 2026 | Diterima tanggal 25 April 2026 | Diterbitkan tanggal 18 Mei 2026

Abstract:

The “no viral, no justice” phenomenon reflects the distrust that some Indonesians have toward the formal law enforcement system, leading them to use virality on social media as an alternative means of obtaining justice. This study aims to analyze this phenomenon from the perspective of Islamic communication ethics by examining relevant Islamic principles such as *tabayyun*, the prohibition against backbiting (*ghibab*) and spying (*tajassus*), the obligation of *hisbah*, and the principle of *maslahat-mafsadat*. The method used is descriptive qualitative research employing a library research approach, through interpretive analysis of scholarly literature, exegetical texts, hadith sources, and contemporary studies on Islamic communication ethics. The research findings indicate that the viral dissemination of information to demand justice is justifiable in Islam provided it meets four conditions: the information has been verified (*tabayyun*), the purpose is purely to prevent wrongdoing (*hisbah*), official channels have been exhausted without result, and the dissemination is carried out proportionally. Conversely, the viral spread of information that contains unverified defamatory content, excessively exposes the victim's privacy, or is motivated by purposes other than justice is categorized as a violation of Islamic communication ethics. This article emphasizes that the struggle for justice through social media must always be grounded in Islamic communication ethics so as not to give rise to new injustices.

Keywords: No Viral, No Justice; citizen journalism; *tabayyun*; Islamic communication ethics; social media; *hisbah*.

Abstrak :

Fenomena “no viral no justice” mencerminkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem penegakan hukum formal, sehingga viralitas di media sosial dijadikan instrumen alternatif untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena tersebut dari perspektif etika komunikasi Islam, dengan menelaah prinsip-prinsip Islam yang relevan seperti *tabayyun*, larangan *ghibab* dan *tajassus*, kewajiban *hisbah*, serta kaidah *maslahat-mafsadat*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), melalui analisis interpretatif terhadap literatur ilmiah, kitab tafsir, sumber hadis, serta kajian etika komunikasi Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralisasi informasi untuk menuntut keadilan dapat dibenarkan dalam Islam apabila memenuhi empat syarat: informasi telah diverifikasi (*tabayyun*), tujuannya murni mencegah kemungkaran (*hisbah*), jalur resmi telah ditempuh tanpa hasil, dan penyebaran dilakukan secara proporsional. Sebaliknya, viralisasi yang mengandung aib yang belum terverifikasi, membuka privasi korban secara berlebihan, atau bermotif selain keadilan dikategorikan sebagai pelanggaran etika komunikasi Islam. Artikel ini menegaskan bahwa perjuangan keadilan melalui media sosial harus senantiasa berlandaskan pada etika komunikasi Islam agar tidak melahirkan ketidakadilan baru.

Kata Kunci: No Viral No Justice; citizen journalism; *tabayyun*; etika komunikasi Islam; media sosial; *hisbah*.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah mengubah lanskap komunikasi masyarakat Indonesia secara fundamental. Media sosial kini bukan sekadar sarana berbagi informasi personal, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik alternatif tempat masyarakat mengekspresikan aspirasi,

keluhan, bahkan tuntutan keadilan. Dalam konteks ini, muncullah fenomena yang dikenal luas sebagai "no viral no justice"—sebuah istilah yang menggambarkan realitas bahwa kasus-kasus hukum di Indonesia seringkali baru mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah viral di media sosial.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Menurut laporan Digital 2025: Indonesia (We Are Social), terdapat lebih dari 143 juta pengguna media sosial di Indonesia pada awal 2025, setara dengan sekitar 50,2% dari total populasi, dengan penetrasi internet nasional mencapai 74,6%. Luasnya penetrasi media sosial ini menjadikan platform digital sebagai arena yang efektif bagi masyarakat untuk mendesak perhatian publik dan institusional. Runturambi dkk. (2024) menyimpulkan bahwa fenomena ini lahir dari persepsi ketidakpastian penanganan kasus oleh aparat, sehingga masyarakat berinisiatif “memviralkan” kasus agar aparat terdorong bertindak.

Di satu sisi, partisipasi masyarakat melalui citizen journalism merupakan wujud kontrol demokratis yang positif. Namun di sisi lain, praktik membuka aib, menyebarkan identitas pelaku maupun korban tanpa verifikasi memadai, serta menayangkan konflik secara terbuka menimbulkan persoalan moral dan keagamaan yang serius. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk komunikasi, memiliki pandangan yang komprehensif mengenai etika penyebaran informasi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan verifikasi informasi (tabayyun), melarang penyebaran aib (ghibah dan tajassus), sekaligus mewajibkan umatnya untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran (hisbah).

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena “no viral no justice” dalam perspektif etika komunikasi Islam, khususnya dengan menelaah bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Islami dapat menjadi panduan bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi dan merespons ketidakadilan di era digital. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa perjuangan keadilan melalui media sosial tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan selaras dengan etika komunikasi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoretis terhadap fenomena sosial yang berkembang, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, kitab-kitab hadis sahih (Bukhari, Muslim, dan lainnya), serta literatur tafsir dan fikih komunikasi Islam. Data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik citizen journalism, etika media, dan komunikasi Islam. Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan cara menelaah dan mengaitkan temuan konseptual dalam literatur dengan fenomena aktual yang terjadi di masyarakat, kemudian mengintegrasikannya dengan norma-norma etika komunikasi Islam untuk menghasilkan pemahaman teoretis yang komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Citizen Journalism dan Fenomena No Viral No Justice di Indonesia

Citizen journalism telah muncul sebagai kekuatan signifikan dalam lanskap media Indonesia, didorong oleh kemajuan teknologi dan demokratisasi informasi. Proliferasi internet dan smartphone menjadi katalis utama—teknologi ini memudahkan individu menangkap dan berbagi berita secara instan, melewati saluran media tradisional. Platform online dan media sosial memfasilitasi budaya partisipatif di mana pengguna terlibat dalam pembuatan dan distribusi konten, mengaburkan batas antara konsumen dan produsen berita.

Dalam konteks penegakan hukum, citizen journalism berperan sebagai watchdog sosial. Nuswantari dan Alyasuci (2023) mencatat bahwa citizen journalism telah berkontribusi signifikan dalam mendemokratisasikan informasi, terutama pada isu-isu lokal yang sering terabaikan oleh

media nasional. Namun mereka juga mengidentifikasi tantangan berupa kurangnya pemahaman tentang etika jurnalistik dan verifikasi informasi di kalangan jurnalis warga.

Fenomena *no viral no justice* pada dasarnya lahir dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal. Ketika jalur hukum dirasakan tidak cukup responsif, masyarakat menjadikan viralitas sebagai cara untuk mendorong perhatian dan tindakan. Infografik Tempo (2024) menggambarkan bagaimana korban baru memperoleh respons hukum ketika kasusnya ramai dibahas secara daring. Dinamika ini menciptakan tekanan luar biasa pada penegak hukum, namun sekaligus membuka pintu bagi penyalahgunaan: penghakiman massa, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan pelanggaran privasi.

2. Tantangan Etis dalam Praktik No Viral No Justice

Setidaknya tiga tantangan etis utama muncul dalam praktik *no viral no justice*. Pertama, persoalan akurasi dan disinformasi. Adams (2025) menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus *citizen journalists* menyimpang dari prinsip-prinsip profesi karena laporan yang tidak terverifikasi. Alianingrum dkk. (2024) menyatakan bahwa meskipun ada upaya penyaringan fakta, masih terdapat banyak keterbatasan regulasi dan kemampuan publik untuk membedakan sumber yang kredibel. Sekali konten yang salah viral, sangat sulit untuk dikoreksi sepenuhnya.

Kedua, pergeseran otoritas dan standar kredibilitas. Popovic (2024) menyatakan bahwa karena siapa pun dapat menjadi penyebar berita tanpa pengeditan dan penyaringan profesional, teori tanggung jawab media harus diperkuat. Ramdani, Anshar, dan Zelfia (2024) mencatat bahwa kredibilitas penyampai informasi bergeser pada *citizen journalism*—semua warga mampu menyebarkan informasi tanpa mempertimbangkan kredibilitas penyampai.

Ketiga, persoalan privasi dan kerahasiaan. Sultan dan Amir (2023) membahas bagaimana wartawan digital harus menyeimbangkan transparansi terhadap publik dengan hak privasi individu. Dalam keinginan untuk memviralkan suatu peristiwa, publikasi konten pribadi sering terjadi tanpa persetujuan, menimbulkan potensi kerugian dan trauma bagi pihak terkait.

3. Perspektif Etika Komunikasi Islam terhadap Fenomena No Viral No Justice

Islam sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) memiliki pandangan yang komprehensif mengenai etika komunikasi. Al-Qur'an dan Hadis Nabi ﷺ memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang Muslim harus bersikap dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan keadilan sesama manusia.

1. Tabayyun: Kewajiban Verifikasi Informasi

Prinsip pertama dan paling mendasar dalam komunikasi Islam adalah *tabayyun* (verifikasi informasi). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

Ayat ini sangat relevan dengan fenomena *no viral no justice*. Banyak konten yang diviralkan di media sosial belum melalui proses verifikasi yang memadai. Potongan video yang diambil di luar konteks, narasi sepihak, atau informasi yang sengaja dipotong dapat menciptakan persepsi publik yang keliru dan mencelakakan pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Kegagalan melakukan *tabayyun* adalah sumber utama misinformasi yang kemudian berujung pada fitnah dan penghakiman massa (*main hakim sendiri*) yang dilarang Islam.

Dalam konteks digital, *tabayyun* berarti: (a) memeriksa kebenaran informasi dari sumber primer sebelum meneruskan; (b) mempertimbangkan kemungkinan adanya konteks yang lebih luas di balik sebuah video atau narasi; (c) tidak terburu-buru membagikan konten hanya karena konten tersebut terasa mengejutkan atau mengundang emosi.

2. Larangan Ghibah, Tajassus, dan Fitnah

Islam secara tegas melarang ghibah (menggunjing), tajassus (mencari-cari aib orang lain), dan fitnah (menyebarkan kebohongan). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49): 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain..." (QS. Al-Hujurat: 12)

Rasulullah ﷺ menjelaskan ghibah sebagai "engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka" (HR. Muslim no. 2589). Bahkan jika yang disebutkan itu benar, ia tetap termasuk ghibah yang dilarang. Dalam konteks no viral no justice, viralitas yang mengekspos identitas pribadi, aib, atau kesalahan seseorang tanpa mempertimbangkan dampaknya berpotensi masuk dalam kategori ghibah, bahkan fitnah jika informasinya tidak akurat.

Adapun tajassus—mencari-cari dan membongkar keburukan orang lain—dilarang Allah secara eksplisit dalam ayat yang sama. Praktik doxxing (pengungkapan identitas pribadi seseorang secara online) yang kerap terjadi dalam fenomena viral di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk tajassus modern yang dilarang dalam Islam.

3. Hisbah: Legitimasi Pengawasan Sosial dalam Islam

Islam mengenal konsep hisbah (pengawasan sosial/amar ma'ruf nahi munkar) yang memberi legitimasi kepada masyarakat untuk mencegah kemungkaran dan menuntut keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran (3): 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110)

Konsep hisbah ini dapat menjadi legitimasi bagi masyarakat Muslim untuk menggunakan media sosial dalam menyuarakan ketidakadilan. Namun literatur Islam klasik dan modern menegaskan bahwa hisbah harus dijalankan dengan prosedur, bukti, dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan mudarat lebih besar. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu juga, dengan hatinya; dan itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim no. 49). Hadis ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi di media sosial dapat dikategorikan sebagai hisbah dengan "lisan" di era digital, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.

4. Analisis Fiqh: Kapan Viralisasi Dibenarkan dan Dilarang dalam Islam?

Berdasarkan kajian terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam di atas, dapat dirumuskan analisis fiqh mengenai viralisasi informasi dalam konteks no viral no justice dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (mencegah kerugian didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan).

1. Viralisasi Informasi yang Dapat Dibenarkan dalam Islam

Viralisasi informasi untuk menuntut keadilan dapat dibenarkan dari perspektif Islam apabila memenuhi empat syarat kumulatif: (1) Tabayyun telah dilakukan—informasi yang disebarkan sudah diverifikasi kebenarannya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) Niat murni karena hisbah—tujuan utamanya adalah mencegah kemungkaran atau menyelamatkan kepentingan publik (maslahat ammah), bukan untuk mempermalukan, mencari popularitas, atau kepentingan politik/komersial; (3) Proporsionalitas—penyebaran dilakukan secara terbatas sesuai kebutuhan, meminimalkan eksposur identitas yang tidak perlu, terutama

identitas korban (khususnya anak-anak dan perempuan); dan (4) Jalur formal telah ditempuh tanpa hasil—upaya pelaporan resmi kepada pihak berwenang telah dilakukan namun tidak mendapat respons yang memadai.

2. Viralisasi Informasi yang Tidak Dibenarkan dalam Islam

Sebaliknya, viralisasi informasi tidak dibenarkan dalam Islam jika: (1) Informasi belum terverifikasi dan dapat menimbulkan fitnah serta kerusakan sosial yang lebih besar dari masalah yang ingin dicapai; (2) Motif penyebarannya adalah mempermalukan, balas dendam, atau kepentingan selain keadilan; (3) Konten membuka aib atau identitas pribadi seseorang secara berlebihan tanpa kebutuhan yang jelas; dan (4) Penyebaran dilakukan dengan gaya yang provokatif, menghasut amarah massa, dan berpotensi menciptakan main hakim sendiri. Dalam kondisi-kondisi ini, prinsip dar' al-mafasid (mencegah kerusakan) harus diutamakan, karena keadilan yang diperjuangkan tidak boleh menciptakan ketidakadilan baru berupa pembunuhan karakter, trauma korban, atau ekskomunikasi sosial terhadap tersangka yang bahkan belum terbukti bersalah secara hukum.

5. Rekomendasi Etis bagi Masyarakat Muslim di Era Digital

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi etis bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi fenomena no viral no justice:

1. Utamakan Tabayyun: Sebelum menyebarkan konten apapun terkait kasus hukum atau ketidakadilan, lakukan verifikasi minimal dengan mengecek kebenaran informasi dari dua sumber independen yang dapat dipercaya.
2. Lindungi Identitas Korban: Jangan menyebarkan identitas korban, terutama anak-anak dan perempuan, meskipun bertujuan mulia. Fokus pada substansi kasus, bukan detail pribadi.
3. Jaga Proporsionalitas: Sebarkan informasi yang diperlukan untuk mendorong keadilan, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau mempermalukan pihak tertentu.
4. Tempuh Jalur Resmi Terlebih Dahulu: Sebelum memviralkan sebuah kasus, pastikan telah menempuh jalur pelaporan resmi. Viralisasi sebaiknya menjadi langkah terakhir, bukan yang pertama.

Niatkan karena Allah: Setiap tindakan penyebaran informasi harus didasari niat ikhlas untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

SIMPULAN

Fenomena no viral no justice merupakan cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem penegakan hukum formal, di mana viralitas media sosial dijadikan instrumen alternatif untuk memperoleh keadilan. Dari perspektif etika komunikasi Islam, fenomena ini menghadirkan dilema antara kewajiban menegakkan keadilan (hisbah) dan larangan menyebarkan aib serta informasi yang belum terverifikasi (ghibah, tajassus, dan fitnah).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa viralisasi informasi dalam kerangka no viral no justice dapat dibenarkan dalam Islam apabila memenuhi empat syarat kumulatif: tabayyun telah dilakukan, niat murni karena hisbah, jalur formal telah ditempuh, dan penyebaran dilakukan secara proporsional. Sebaliknya, viralisasi yang didorong oleh motif selain keadilan, atau yang menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dikategorikan sebagai pelanggaran etika komunikasi Islam yang dapat menimbulkan mudarat lebih besar.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah merumuskan kerangka analisis fiqh komunikasi Islam yang dapat diterapkan pada fenomena media sosial kontemporer, khususnya dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana masyarakat Muslim dapat menggunakan platform digital untuk memperjuangkan keadilan tanpa melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Keseimbangan antara tuntutan keadilan dan etika komunikasi Islam inilah yang menjadi pijakan agar perjuangan masyarakat tetap bernilai dan tidak melahirkan kerusakan sosial yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Emmanuel Jibb. "Ethical Dimension of Citizen Journalism: Implication on News Gathering." Vol. 12, No. 1 (2025): 1–10.
- Alianinggrum, Nava Nur, Bunga Almadinah, dan Astri Kusuma Pertiwi. "Penyaringan Fakta dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi pada Pemilu 2024." *Journal of Social Contemplativa* 1, No. 2 (2024): 129–146.
- Alwaton, Yogie. "Jurnalisme Warga Sebagai Alternatif Literasi Media dan Partisipasi bagi Publik." *AVANT GARDE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, No. 2 (2023): 165–177.
- Antonopoulos, Nikos, et al. "Online Journalism: Crowdsourcing, and Media Websites in an Era of Participation." Vol. 8, No. 1 (2020): 25–36.
- Blumler, Jay G., dan Elihu Katz, ed. *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research*. Sage Annual Reviews of Communication Research, Vol. III. Beverly Hills: Sage, 1974.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Cangara, Hafied. *Teori dan Model Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Cervi, Laura, et al. "Prosumers y la Profesionalización del Periodismo Ciudadano." No. 52 (2021): 8–25.
- Fensi, Fabianus. "Penyuluhan tentang Citizen Journalism sebagai Ekspresi Sikap Demokrasi Kaum Muda." Vol. 7, No. 2 (2023): 91–98.
- Gonzalo, Sara Suarez, dan Ramon A. Feenstra. "Surveilled Citizenship or Citizen Monitoring?" *Athenea Digital* 23, No. 2 (2023): 1–21.
- H, Hans Karunia, dan Nauvaliana Ashri. "Fenomena Penggunaan Media Sosial: Studi pada Teori Uses and Gratification." *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* 3, No. 1 (2021): 92–104.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press, 1991.
- Hefni, Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Id, Yael Barel-ben David, Erez S. Garty, dan Ayelet Baram-tsabari. "Can Scientists Fill the Science Journalism Void?" 2020: 1–15.
- Josias, Arthur, Simon Runturambi, Munarni Aswindo, dan Eliza Meiyani. "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, No. 1 (2024).
- Komdigi. "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital." *Komdigi.go.id*, 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.
- Nur, Ade, Nanda Syafira, dan Nadya Amalia. "Trend Citizen Journalism dalam Membentuk Narasi Berita pada Media Sosial Lampung Geh News." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* 5, No. 1 (2025): 367–373.
- Nuswantari, Sekar Arum, dan Puteri Alyasuci. "The Development and Challenges of Citizen Journalism in Indonesia." *ETTISAL* 8, No. 1 (2023).
- Popovic, Danica. "Responsibility in Citizen Journalism: Challenges and Perspectives." 2024: 63–78. <https://doi.org/10.46630/msae.2.2024.05>.
- Ramdani, Fauziah, Muhammad Anshar, dan Zelfia. "Analisis Kredibilitas Informasi Citizen Journalism." Vol. 5, No. 4 (2024): 78–92.
- Rusdi, Farid. "Pengaruh Praktik Citizen Journalism terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat." Vol. 5, No. 2 (2021): 338–346.
- Sultan, Muhammad Iqbal, dan Andi Subhan Amir. "Privacy Concerns in Digital Journalism: Balancing Transparency and Ethical Reporting." *Jurnal AspiKom* 8, No. 2 (2023): 371–384.
- Susanto, A., dan M. Warta. "Jurnalisme Damai dalam Media Digital." *Jurnal Sistem Informasi* 10, No. 2 (2023): 209–222.

TEMPO. “Infografik Fenomena “No Viral, No Justice”.” TEMPO, 2024.
<https://www.tempo.co/infografik/fenomena-no-viral-no-justice>